



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 193 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan nama nama masyarakat sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini selaku Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan; dan
 - b. memberi laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten Kerinci;
- KEEMPAT** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci pada Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan Kode Rekening 8.01.06.2.01.0003.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 22 JULI 2024
Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta.
3. Gubernur Jambi di Jambi.
4. Kapolda Jambi di Jambi.
5. Danrem 042/Gapu Jambi di Jambi.
6. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi di Jambi
7. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
8. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci
9. Kabag. Hukum Setda. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 193 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2024

- I. KETUA : ROMUI ELADI, S.Pd.,MM (TOKOH PENDIDIKAN).
- II. WAKIL KETUA : NELPIANDI, S.HI.,M.Pd (TOKOH AGAMA).
- III. ANGGOTA : 1. SYAHRIL DPT (TOKOH ADAT).
2. MARHEN DJUBIR (TOKOH PEMUDA).
3. AHMAD SOBRI (TOKOH ORMAS).

Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF